Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara

Hilda Adinta Wulandari
Universitas Jakarta
E-mail: hildaadinta@gmail.com

Article History:
Received: 03 November 2024
Revised: 13 Desember 2024
Accepted: 16 Desember 2024

Keywords: *Law Enforcement, Public Transportation, Road Transportation, Transportation Agency.*

Abstract: *Law enforcement against public transportation that does not meet the technical and roadworthy requirements by the North Jakarta City Transportation Office is to take action in the form of tickets by providing ticket stamps by following the trial to the local District Court and the obstacles faced by the North Jakarta City Transportation Office, namely the lack of innovative power, the existence of several irresponsible individuals by making illegal levies (extortion) to a number of drivers and/or business owners of public transportation, especially in administrative arrangements and so on.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dimana pembangunan terjadi diseluruh bidang kehidupan. Pembangunan yang terjadi semata-mata tidak bekerja sendiri melainkan didampingi oleh peraturan-peraturan hukum yang mengikat agar norma-norma terhadap tingkah laku yang terjadi pada manusia dapat terkontrol dengan baik. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara yang telah maju dan oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.[1] Perkembangan transportasi hingga saat ini menjadi sebuah sarana yang memiliki urgensi sebab dengan kehadiran transportasi dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan arus barang dan orang secara cepat dan efisien sejalan dengan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang.

Angkutan darat khususnya angkutan jalan merupakan salah satu aspek yang mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur definisi angkutan sebagai aktivitas pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.[2] Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Perubahan atau pembentukan undang-undang baru menurut Andi Hamzah, disebabkan antara lain karena adanya perubahan

[1] Dwi Aditya Pambudi et.al., *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Pengguna Kaca Film Yang Melebihi Batas Persentase Kegelapan Pada Kendaraan Roda Empat di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 1 Maret 2020, h. 786

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka (3).

sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu dengan sanksi pidana. Hukum disini telah berfungsi sebagai social engineering atau social control. Antara KUHP dengan delik-delik tersebar di luar KUHP ada titik pertalian, titik pertalian itu terletak pada aturan umum buku I KUHP pada Pasal 103.[3] Sehingga, dalam hal ini perlu kedudukan aparatur dan instansi terkait menerapkan pengawasan, penertiban dan melakukan penegakan hukum bagi para pengguna jalan yang tidak mematuhi sejumlah ketentuan peraturan yang berlaku.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Jakarta Utara, banyak terdapat jenis kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan transportasi dengan rute atau trayek yang berbeda-beda arah dan tujuannya. Masih banyak dijumpai di Kota Jakarta Utara kendaraan roda empat yang melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan hal ini memungkinkan terjadi suatu pelanggaran perizinan, kelaikan kendaraan dan sebagainya. Pengoperasian kendaraan angkutan umum pemilik atau pengemudinya menjadikan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disebut dengan STNK, Surat Izin Mengemudi atau disebut dengan SIM dan buku uji khusus sebagai kelengkapan utama, sementara kelengkapan teknis umumnya terabaikan.[4] Uji berkala disebut sebagai kewajiban hukum karena jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum.

Persyaratan teknis dan laik jalan terhadap angkutan umum merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai mana sudah diatur Pada pasal 48 juncto pasal 106 Ayat (3) UULLAJ menyebutkan bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.[5] Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara yaitu sesuai dengan hasil uji yang dilakukan masih banyak angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kenyataannya saat ini masih banyak ditemukan angkutan umum yang dari bentuk fisiknya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan namun tetap dioperasikan. Seperti halnya terjadi di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dimana mayoritas metromini memiliki kondisi tidak laik. Sementara supir metromini tersebut banyak tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat sejumlah warga tidak nyaman karena sopir angkutan berwarna oranye dan biru itu tidak tertib di jalan.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu pengguna angkutan metromini bernama Olivia berusia 24 tahun, yang berdomisili di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara yang biasa menggunakan angkutan Metromini Nomor 41 jurusan Tanjung Priok - Pulo Gadung. Ia menjelaskan bahwa banyak supir yang mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, terbukti pada saat di Jalan Plumpang Semper, apabila posisi dibelakang angkutan yang dinaikinya terdapat belakangnya metromini dengan jurusan sama, hal yang terjadi adalah saling mengendarai kencang demi memperoleh calon penumpang.[6] Menurut hasil pengamatan SP di terminal bus Tanjung Priok, banyak sopir metromini ngetem sembarangan tidak pada lajurnya. Hal ini mengakibatkan bus antar kota antar provinsi (AKAP) mengklakson agar diberi ruang keluar dari area terminal. Tidak hanya itu, kebanyakan para supir itu juga tidak mengenakan seragam lengkap dan pada kendarannya tidak dilengkapi kartu anggota metromini, saat hendak ditanyai

[3] Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten, 2020, h. 4.

[4] Budi Sitorus dan Christina Natalia Sitorus, *Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta),* Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 22, Nomor 1, Juni 2020, h. 103

[5] *Ibid*., Pasal 48.

[6] Carlos Roy Fajarta, Kondisi Metromini di Terminal Tanjung Priok Mayoritas Tidak Layak, https://www.beritasatu.com/news/328605/kondisi-metromini-di-terminal-tanjung-priok-mayoritas-tidak-layak, Diunduh pada 20 Januari 2023, Pukul 14.07 WIB.

oleh SP, mereka justru menghindar dan memilih tidak menjawab.[7] Selain itu, terlihat kendaraan yang dalam kondisi tidak laik itu masih bisa beroperasi di Jakarta, namun banyak ditemukan di berbagai badan kendaraan metromini itu ada stiker hasil pengujian kendaraan bermotor (uji kir) yang masih berlaku dan baru dibuat tahun ini.[8]

Hasil dari pengujian kendaraan bermotor khususnya angkutan umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) masih banyak angkutan umum yang tidak mengujikan dan tiduk lulus uji kendaraan. Melihat hasil pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara terhadap angkutan umum dan hasil observasi langsung ke lapangan serta dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada angkutan umum dan juga melihat angka penertiban terhadap angkutan umum yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library reasearch) dan analisis data secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

a. Ketentuan Pengaturan Hukum Mengenai Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Waktu Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

Ketentuan-ketentuan setiap angkutan umum dalam berkendara di jalan raya di atur dalam UULLAJ. Termasuk ketentuan mengenai setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 dan pasal 106 Ayat (3), sebagaimana rincian sebagai berikut :

1) Persyaratan Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
 a) Pasal 48 UULLAJ
 (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 (a) Susunan.
 (b) Perlengkapan.
 (c) Ukuran.
 (d) Karoseri.
 (e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya.
 (f) Pemuatan.
 (g) Penggunaan.
 (h) Penggandengan kendaraan bermotor.
 (i) Penempelan Kendaraan Bermotor.

[7] *Ibid.,*
[8] *Ibid.,*

(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 (a) Emisi gas buang.
 (b) Kebisingan suara.
 (c) Efisiensi sistem rem utama.
 (d) Efisiensi sistem rem parkir.
 (e) Kincup roda depan.
 (f) Suara klakson.
 (g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama.
 (h) Radius putar.
 (i) Akurasi alat penunjuk kecepatan.
 (j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.
 (k) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf (a) Yang dimaksud dengan "susunan" terdiri atas:
 (a) Rangka landasan.
 (b) Motor penggerak.
 (c) Sistem pembuangan.
 (d) Sistem penerus daya.
 (e) Sistem roda-roda.
 (f) Sistem suspensi.
 (g) Sistem alat kemudi.
 (h) Sistem rem.
 (i) Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 (1) Lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda.
 (2) Lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda.
 (3) Lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip.
 (4) Lampu rem, warna merah.
 (5) Lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda.
 (6) Lampu posisi belakang, warna merah.
 (7) Lampu mundur, warna putih atau kuning muda.
 (j) Komponen pendukung, yang terdiri atas:
 (1) Pengukur kecepatan (speedometer).
 (2) Kaca spion.
 (3) Penghapus kaca kecuali sepeda motor.
 (4) Klakson.
 (5) Spakbor.
 (6) Bumper kecuali sepeda motor.

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 48 Ayat (2) huruf b UULLAJ menjelaskan bahwa makna "perlengkapan" terdiri atas sabuk keselamatan; ban cadangan; segitiga pengaman; dongkrak; pembuka roda; helm dan rompi pemantul cahayabagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Sedangkan menurut

ketentuan 48 Ayat (2) huruf c UULLAJ yang dimaksud dengan "perlengkapan" terdiri dari Huruf (c) Yang dimaksud dengan "ukuran" adalah dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), julur belakang (rear over hang), dan sudut pergi (departure angle). Huruf (d) Yang dimaksud dengan "karoseri" adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang). Huruf (e) Yang dimaksud dengan "rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya" adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:

a. Kendaraan bermotor untuk mengangkut orang.
b. Kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Huruf (f) yang dimaksud dengan "pemuatan" adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang. Huruf (g) Yang dimaksud dengan "penggunaan" adalah cara menggunakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. Huruf (h) Yang dimaksud dengan "penggandengan Kendaraan Bermotor" adalah cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat perangkai. Huruf (i) Yang dimaksud dengan "penempelan Kendaraan Bermotor" adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan :

a. Menggunakan alat perangkai.
b. Menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.
c. Dilengkapi kaki-kaki penopang

b) Pasal 106 Ayat (3) UULLAJ

Pasal 106 ayat (3) UULLAJ menjelaskan bahwa "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan" pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di wajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.[9] Persyaratan teknis dan laik jalan merupakan persyaratan yang harus di penuhi oleh pengemudi angkutan umum terhadap kendaraan yang digunakannya.

b. Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah perlindungan dari resiko keselamatan berkendara, oleh karena itu bermacam-macam bahaya yang mengancam dijalan, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap keselamatan agar manusia dapat hidup lebih tentram.[10]

Dalam hal penegakan hukum bagi angkutan yang tidak laik di wilayah Kota Jakarta Utara, Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara pada saat melakukan pemeriksaan n

[9] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Op.Cit., Pasal 106 Ayat (3).

[10] Dian Rachmawati, *Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, 2021, h. 38.

angkutan umum dalam kota tidak memenuhi persyaratan teknis sesui dengan aturan persyaratan teknis maka petugas penyidik pegawai negeri sipil bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara melakukan penindakan secara langsung dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan selanjutnya menyita barang bukti berupa buku uji kendaraan. Selanjutnya memberikan berita acara pemeriksaan terhadap pengemudi untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan yang sudah dijadwalkan di berita acara pemeriksaan. Setelah dilakukanya penindakan terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis kepala regu membuat laporan atas pelaksanaan tugas pada hari itu dalam buku jurnal harian dan menyerahkan lampiran berita acara pemeriksaan kepada petugas administrasi dan selanjutnya berkas tersebut dikirimkan kepada Pangadilan Negeri Setempat.

Selanjutnya Penindakan terhadap angkutan umum atas pelanggaran lalu lintas tersebut akan dilakukan tindakan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang sebagai bukti pelanggaran dan kemudian untuk disuruh hadir dalam persidangan ke Pengadilan Negeri setempat. Bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara setelah melakukan penilangan selanjutnya meyerahkan hasil penilangan ke pengadilan negeri.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah- kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.[11] Sedangkan, menurut P. de Haan et.al berpandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtmidden*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.[12]

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan, sebagaimana rincian sebagai berikut :[13]

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi I Cet. 16, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,* 2019, h. 5.

[12] Phillipus M. Hadjon et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law),* UGM Press, Yogyakarta, 2019, h. 1

[13] Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, h. 8.

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun 3 (tiga) faktor yang memepengaruhi penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis di wilayah Kota Jakarta Utara diantaranya :

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai panutan kehidupan bermasyarakat. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara dalam hal menangani kendaraan atau angkutan umum yang tidak laik jalan dan memenuhi syarat teknis yaitu masih banyak pengendara angkutan umum yang meniadakan himbauan dan aturan yang diberlakukan oleh Kementrian Perhubungan dan/atau Dinas Perhubungan melalui lisan maupun tulisan, dan dipicu banyaknya para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelewengan kekuasaan, membiarkan para angkutan umum untuk lolos dimana sejumlah para pelaku usaha angkutan dan supir melakukan suap, pemberian gratifikasi bagi para oknum yang menindak di jalan.

b. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat mempunyai peranan dalam penegakan hukum karena penegakan hukum itu sendiri bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Maka dipandang dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Tidak sedikit penumpang angkutan umum tidak mengetahui peraturan mengenai persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pengemudi Jakarta Utara yang ada di Kota Jakarta Utara sehingga membiarkan pelanggaran yang terjadi dan tetap menggunakan angkutan umum dalam kota yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Kurangnya peran Masyarakat ini disebabkan kurangnya pengetahuan peraturan mengenai persyaratan teknis walaupun secara teori fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui setelah undang-undang tersebut diundangkan. Walaupun tidak semua masyarakat tidak tahu mengenai peraturan persyaratan teknis namun kurangnya pengetahuan peraturan persyaratan teknis cukup mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap angkutan umum yang tidak laik dan beroperasi. Terbukti dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan masyarakat beranggapan bahwa angkutan umum yang beroperasi di jalan dianggap tidak ada masalah walaupun apabila ditinjau dari pemenuhan persyaratan teknis angkutan umum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan tersebut.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar melalui operasi tertangkap tangan. Apabila sejumlah angkutan umum yang dioperasikan di jalan tertangkap tangan maka akan dilakukan tindakan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang dan kemudian untuk di suruh datang dalam persidangan ke pengadilan Negeri setempat.
2. Kendala yang dihadapi oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah jika dilihat dari teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama adalah

Faktor Penegak hukum bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara diantaranya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, keinginan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme, terdapatnya beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan pungutan liar (pungli) ke sejumlah supir dan/atau pelaku usaha pemilik angkutan umum khususnya dalam pengurusan administrasi dan sebagainya. Selanjutnya, faktor yang ke kedua adalah faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat tetap menggunakan beberapa angkutan umum yang beroperasi di wilayah Jakarta Utara namun yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehinga dianggap memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang masih kurang mengakibatkan masyarakat tetap menggunakan angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan yang terpenting sampai pada tujuan tanpa memperdulikan keamanan dan keselamatan dirinya.

DAFTAR REFERENSI

Fajarta., C. R. (2023). Kondisi Metromini di Terminal Tanjung Priok Mayoritas Tidak Layak, https://www.beritasatu.com/news/328605/kondisi-metromini-di-terminal-tanjung-priok-mayoritas-tidak-layak, Diunduh pada 20 Januari 2023, Pukul 14.07 WIB.

Hadjon., P. M. et.al. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law).* Yogyakarta: UGM Press. 1.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka (3).

Pambudi., D. A., et.al. (2020) Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Pengguna Kaca Film Yang Melebihi Batas Persentase Kegelapan Pada Kendaraan Roda Empat di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema 2(1),* 786.

Rachmawati., D. (2021). *Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang*, Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Magelang. 38.

Sari., S. W. N. (2020). *Hukum Pidana Dasar*, Klaten: Lakeisha. 4.

Sitorus., B., Sitorus., C. N. (2020). Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta), *Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 22(1).* 103

Soekanto., S., (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi I Cet. 16.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 5.